



Wajah Gelap Birokrasi: Analisis Patologi Birokrasi dalam Kasus Ferdy Sambo

Sri Yulianty Mozin¹, Rahmatia Pakaya², Najwa Safana³, Nurul Khikmah⁴,
Winda Septiyani Pahude⁵, Adinda Pratiwi Maliki⁶, Alya Febriliya Usman⁷,
Khoirullah Lapasau⁸, Intan Nur'Ain Sako⁹

¹⁻⁹ Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Corresponding Author: yulmozin@ung.ac.id

Abstract. *The premeditated murder case involving Inspector General Ferdy Sambo has exposed various institutional pathologies in law enforcement institutions in Indonesia. This study aims to identify forms of bureaucratic deviation in these cases, such as protection of power, violation of professional ethics, attempts to obstruct justice, and the dominance of absolute power in the police structure. Using a qualitative approach and library research methods, this study analyzes scientific literature, legal documents, and media coverage. The findings indicate a systemic failure in internal supervision, weak accountability, and a strong culture of personal loyalty in a hierarchical and feudal bureaucratic structure. This shows that bureaucratic pathology is not solely caused by individuals, but is a product of an unhealthy organizational system with minimal transparency. This study emphasizes the importance of comprehensive structural and cultural reform in order to build credible, accountable, and professional legal institutions. This reform is crucial to forming a bureaucracy that is in the public interest and is able to uphold justice fairly and independently.*

Keywords: *Bureaucratic Pathology, Power, Ethics, Justice, Reform.*

Abstrak. Kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Inspektur Jenderal Ferdy Sambo membuka tabir berbagai patologi birokrasi dalam institusi penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk-bentuk penyimpangan birokrasi dalam kasus tersebut, seperti penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran etika profesi, upaya menghalangi keadilan, serta dominasi kekuasaan absolut dalam struktur kepolisian. Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi pustaka, penelitian ini menganalisis literatur ilmiah, dokumen hukum, serta pemberitaan media. Temuan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan internal, lemahnya akuntabilitas, serta budaya loyalitas personal yang kental dalam struktur birokrasi yang hierarkis dan feodal. Hal ini menunjukkan bahwa patologi birokrasi tidak semata disebabkan oleh individu, melainkan merupakan produk dari sistem organisasi yang tidak sehat dan minim transparansi. Penelitian ini menekankan pentingnya reformasi menyeluruh secara struktural dan kultural guna membangun institusi hukum yang kredibel, akuntabel, dan profesional. Reformasi ini menjadi krusial untuk membentuk birokrasi yang berpihak pada kepentingan publik serta mampu menegakkan keadilan secara adil dan independen.

Kata Kunci: Patologi Birokrasi, Kekuasaan, Etika, Keadilan, Reformasi.

1. LATAR BELAKANG

Dalam dinamika tata kelola pemerintahan di Indonesia, fenomena penyimpangan birokrasi, juga dikenal sebagai patologi birokrasi, bukanlah hal baru. Konsep ini mencakup berbagai jenis perilaku yang menyimpang, tidak efektif, dan koruptif dalam birokrasi, yang mencakup aspek struktural, prosedural, dan kultural. Salah satu tanda utama kegagalan institusi publik dalam menjalankan tugasnya secara akuntabel, transparan, dan berpihak kepada kepentingan publik adalah patologi birokrasi. Kasus Irjen Ferdy Sambo menunjukkan bahwa penyakit birokrasi yang berkelanjutan tidak hanya menyebabkan pelayanan publik yang buruk, tetapi juga menyebabkan sistem hukum dan nilai keadilan hancur. Kasus pembunuhan berencana Brigadir J menunjukkan beberapa pelanggaran. Ini juga

menunjukkan bagaimana sistem penegakan hukum di Indonesia dapat menjadi alat kekuasaan yang menyimpang ketika tidak ada kontrol institusional yang cukup. Keterlibatan pejabat Polri dalam menutupi kejahatan, manipulasi tempat kejadian perkara (TKP), dan tindakan obstruksi hukum adalah bukti bahwa mekanisme checks and balances di dalam lembaga kepolisian tidak efektif. Dalam birokrasi modern yang ideal, setiap pejabat publik wajib bekerja berdasarkan prinsip meritokrasi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Namun dalam praktiknya, terutama dalam birokrasi yang mengandung unsur kekuasaan seperti institusi militer dan kepolisian, terdapat kerentanan terhadap penyimpangan yang sistemik. Sebagaimana dinyatakan oleh Max Weber, birokrasi rasional-legal memang memiliki keunggulan dalam efisiensi dan prediktabilitas, namun jika tidak disertai dengan kontrol etis dan kultural, maka ia bisa menjadi instrumen otoritarianisme yang merusak.

Patologi Birokrasi dalam Perspektif Teoretis

Secara teoretis, patologi birokrasi mencakup berbagai bentuk disfungsi, seperti:

- **Red Tape:** prosedur berlebihan dan tidak perlu yang menghambat pelayanan.
- **Impersonality:** birokrat tidak peduli terhadap nasib individu, hanya taat prosedur.
- **Alienasi:** birokrat merasa terasing dari tugas pelayanan karena sistem terlalu hierarkis.
- **Discretionary Abuse:** penyalahgunaan diskresi atau wewenang yang dimiliki.
- **Obstruction of Justice:** upaya sistematis menghalangi keadilan melalui manipulasi informasi, intimidasi saksi, atau penghilangan barang bukti.

James Q. Wilson dalam bukunya *Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do It* menekankan bahwa birokrasi akan rentan terhadap patologi ketika tujuan organisasi kabur, pengawasan eksternal lemah, serta reward system tidak mendukung integritas.

Dalam kasus Ferdy Sambo, hampir seluruh patologi tersebut terjadi secara bersamaan. Perintah dari Sambo kepada bawahannya untuk melakukan pembunuhan dan merekayasa TKP dijalankan tanpa perlawanan berarti. Ini menandakan adanya *captive bureaucracy*, yaitu birokrasi yang dikendalikan oleh satu pusat kekuasaan individu, bukan berdasarkan prinsip normatif dan prosedural.

Struktur Kekuasaan dan Budaya Subordinasi

Kekuasaan dalam birokrasi Indonesia, terutama di institusi penegakan hukum, kerap bersifat sentralistik dan hierarkis. Hal ini diperparah oleh budaya subordinasi mutlak yang tidak memberikan ruang bagi dissenting voice atau keberanian menolak perintah yang salah. Dalam kerangka teori Weber, birokrasi seharusnya bekerja berdasarkan aturan tertulis dan

rasionalitas hukum. Namun dalam kasus ini, tampak bahwa yang dominan justru adalah kekuasaan tradisional dan informal yang melampaui batas struktur formal.

Budaya "asal bapak senang", loyalitas personal dibanding loyalitas institusional, serta politik balas jasa di kalangan elite kepolisian turut menciptakan lingkungan yang permisif terhadap pelanggaran hukum. Dalam konteks ini, birokrasi bukan lagi instrumen netral negara, tetapi telah menjelma menjadi alat bagi aktor-aktor internal untuk mempertahankan kekuasaan, bahkan dengan cara-cara kriminal.

Obstruction of Justice sebagai Gejala Patologis

Obstruction of justice dalam kasus ini terjadi dalam berbagai bentuk: penghilangan CCTV, intimidasi terhadap saksi, manipulasi data forensik, hingga penyebaran narasi palsu kepada media. Semua ini melibatkan bukan hanya pelaku utama, tetapi juga aktor-aktor lain di dalam struktur Polri yang memiliki kekuasaan. Secara hukum, perbuatan ini tidak hanya menghambat penegakan hukum, tetapi juga merusak integritas sistem peradilan secara keseluruhan.

Sejumlah penelitian menyebut bahwa impunitas terhadap aparat yang terlibat dalam obstruction of justice memperburuk krisis kepercayaan masyarakat terhadap negara hukum. Keadilan prosedural menjadi tidak bermakna ketika aktor penegak hukum justru menjadi pelanggar hukum yang utama.

Peran Media dan Wacana Publik

Penting pula dicermati bagaimana media massa membingkai kasus ini. Dalam kajian analisis wacana kritis oleh Maharani dkk. (2024), disebutkan bahwa *Koran Tempo* secara konsisten membingkai kasus ini dalam narasi yang berpihak pada korban dan mengangkat ketimpangan struktur kekuasaan dalam institusi kepolisian. Representasi ini secara tidak langsung membentuk opini publik yang semakin kritis terhadap kinerja dan etika birokrasi hukum.

Media, dalam hal ini, memainkan peran penting sebagai agen sosial yang membentuk wacana publik dan menekan negara untuk bertindak. Sayangnya, tekanan media pun tidak selalu cukup jika tidak diikuti dengan reformasi kelembagaan secara menyeluruh.

Kritik Terhadap Penegakan Hukum

Putusan Mahkamah Agung yang mengubah vonis mati Ferdy Sambo menjadi hukuman seumur hidup juga menjadi perdebatan. Beberapa pengamat menyebut bahwa pertimbangan yang digunakan dalam pengurangan hukuman tidak cukup mencerminkan rasa keadilan substantif. Dalam paradigma konstruktivisme hukum, hukum dipahami sebagai produk interaksi sosial yang tidak lepas dari ideologi, budaya, dan kepentingan. Oleh karena

itu, putusan hukum semestinya mempertimbangkan pengalaman sosial masyarakat, bukan semata aspek yuridis formal. (Aprilia Kusumawardani, Chelsea Azkiya Siadari, 2023)

Relevansi Reformasi Birokrasi

Kasus ini harus menjadi momentum untuk melakukan reformasi birokrasi secara struktural dan kultural, khususnya di sektor penegakan hukum. Buku *Birokrasi dan Politik* oleh Rina Martini menekankan bahwa reformasi birokrasi hanya akan berhasil jika ada kombinasi antara tekanan eksternal (coercive isomorphic), perubahan berbasis pembelajaran (mimetic), dan penguatan etika profesional (normative isomorphic).

Langkah-langkah yang harus diambil mencakup:

- Perubahan dalam sistem rekrutmen dan promosi berbasis merit;
- Penguatan fungsi pengawasan internal dan eksternal;
- Pelatihan nilai-nilai etika birokrasi;
- Penerapan *e-governance* untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

2. KAJIAN TEORITIS

Patologi birokrasi dalam institusi kepolisian dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang teoretis dan praktis, sebagaimana tergambar dari sejumlah kajian ilmiah yang mengangkat kasus Ferdy Sambo sebagai studi kasus utama.

Pertama, kajian oleh Amini dan Fauzi (2023) menggunakan teori otoritas Max Weber untuk mengkaji peran kekuasaan absolut dalam birokrasi kepolisian. Ditemukan bahwa Ferdy Sambo memiliki otoritas legal-rasional dan tradisional yang menjadikannya sangat disegani di lingkungan Polri, meskipun tidak memiliki otoritas kharismatik. Otoritas ini digunakan untuk menekan bawahannya dalam menjalankan perintah yang bertentangan dengan hukum, mencerminkan bagaimana struktur birokrasi yang hierarkis dan loyalitas personal menjadi sumber patologi birokrasi.

Kedua, Ramadhan (2024) dalam jurnalnya menyoroti pelanggaran hak asasi manusia (HAM) khususnya hak untuk hidup, serta isu diskriminasi dan impunitas yang mengemuka akibat penyalahgunaan wewenang oleh pejabat tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menegaskan pentingnya supremasi hukum dalam menghadapi dominasi kuasa pejabat negara.

Ketiga, Rosmala dan Thoyyibah (2023) mengkaji pelanggaran kode etik profesi Polri dalam konteks komunikasi publik dan peran Humas Polri. Studi ini menekankan bahwa pelanggaran etika profesi tidak hanya mencoreng citra institusi tetapi juga menurunkan kepercayaan publik. Dalam konteks ini, Humas Polri memiliki tanggung jawab

strategis untuk memulihkan citra lembaga melalui pendekatan komunikasi krisis dan relasi publik yang profesional.

Keempat, Kusumawardani et al. (2023) memberikan analisis mendalam terhadap pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan kekuasaan dalam kasus ini. Mereka menyimpulkan bahwa Ferdy Sambo tidak hanya melanggar tujuh kode etik tetapi juga menciptakan sistem otoriter yang membahayakan struktur demokratis institusi. Penelitian ini menekankan perlunya reformasi struktural dan penguatan sistem akuntabilitas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Dari keempat sumber tersebut, terlihat bahwa kasus Ferdy Sambo menjadi cerminan nyata dari disfungsi birokrasi yang kompleks, mulai dari penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran etik, hingga lemahnya perlindungan HAM dalam institusi penegakan hukum di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literatur review atau kajian pustaka. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak bertujuan untuk mengukur hubungan kuantitatif antarvariabel, melainkan untuk memahami dan menginterpretasikan fenomena patologi birokrasi dalam konteks kasus Ferdy Sambo secara mendalam dan holistik. Literatur review memungkinkan peneliti untuk menggali dan menganalisis data dari berbagai sumber sekunder, yang kemudian ditelaah secara kritis guna mengungkap bentuk-bentuk penyimpangan birokrasi, struktur kekuasaan yang menyimpang, dan implikasi sistemik dalam institusi penegakan hukum.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah yang relevan, buku- buku akademik, dokumen resmi, serta berita media yang telah terverifikasi dan dianalisis secara ilmiah. Di antara sumber yang digunakan antara lain Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora (2023) yang membahas pelanggaran kode etik dalam kasus Ferdy Sambo; jurnal Sosiologi (2023) yang mengkaji kekuasaan absolut dalam birokrasi kepolisian berdasarkan teori otoritas Max Weber; dan berbagai jurnal hukum yang menelaah aspek obstruction of justice serta pertanggungjawaban pidana aparat negara. Buku ajar *Birokrasi dan Politik* karya Rina Martini (2012) juga dijadikan sebagai sumber utama untuk memahami secara teoritis berbagai model dan penyimpangan dalam birokrasi Indonesia.

Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Proses analisis dimulai dengan mengidentifikasi tema-tema utama dari literatur yang dikaji, seperti pelanggaran kode etik, penyalahgunaan kekuasaan, kekosongan kontrol institusional, hingga

ketimpangan relasi hierarkis dalam tubuh Polri. Setelah itu, dilakukan klasifikasi bentuk-bentuk patologi birokrasi berdasarkan teori yang telah ada, untuk kemudian dianalisis secara kritis dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan kelembagaan yang melatarbelakangi kasus tersebut. Analisis ini dilakukan tidak hanya untuk menjelaskan apa yang terjadi, tetapi juga untuk membangun pemahaman konseptual mengenai bagaimana patologi birokrasi berkembang dalam institusi yang memiliki otoritas tinggi seperti kepolisian.

Dalam rangka menjaga validitas data dan analisis, digunakan teknik triangulasi dengan cara mengkaji isu yang sama dari beragam sumber referensi, baik dari jurnal ilmiah, buku, dokumen regulasi, maupun hasil putusan pengadilan. Seluruh sumber yang digunakan berasal dari publikasi yang relevan dan sebagian besar diterbitkan dalam lima tahun terakhir untuk menjaga aktualitas dan konteks penelitian. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi teoritik dan praktis terhadap pemahaman mengenai wajah gelap birokrasi dalam kasus penyimpangan kekuasaan di institusi kepolisian, serta membuka ruang evaluasi terhadap reformasi birokrasi yang telah dan sedang dijalankan di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Patologi Birokrasi dalam Tubuh Kepolisian: Penyalahgunaan Kekuasaan

Kasus Ferdy Sambo menggambarkan secara gamblang bagaimana kekuasaan absolut dalam birokrasi kepolisian bekerja tanpa kendali. Sebagai Kepala Divisi Propam Polri, posisi Ferdy Sambo berada di puncak struktur pengawasan internal, namun justru digunakan untuk menyusun dan melaksanakan pembunuhan berencana terhadap bawahannya sendiri, Brigadir J. Perintahnya dijalankan tanpa perlawanan oleh para ajudan dan kolega sesama perwira, yang menunjukkan bahwa birokrasi Polri telah terjebak dalam kultur loyalitas personal dan subordinasi mutlak. (Darmayanti, 2024).

Penyalahgunaan kekuasaan ini menjadi bentuk nyata dari patologi birokrasi yang disebut **abuse of discretion**, yaitu ketika wewenang yang seharusnya digunakan untuk menegakkan etika profesi dan hukum malah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi yang menyimpang. Hal ini memperlihatkan kegagalan sistem pengawasan internal dan lemahnya integritas struktural. Dalam analisis Weberian, Sambo tidak hanya mengandalkan otoritas legal-rasional, tetapi juga otoritas tradisional yang diperoleh dari relasi sosial, jabatan tinggi, serta jaringan kekuasaan yang ia kuasai di dalam tubuh Polri.

Obstruction of Justice: Birokrasi Sebagai Mesin Penutup Fakta

Salah satu aspek paling krusial dalam kasus ini adalah adanya praktik **obstruction of justice**, yang dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi. Berdasarkan putusan pengadilan dan laporan investigatif, sejumlah aparat terlibat dalam penghancuran CCTV, penghilangan barang bukti, intimidasi terhadap saksi, dan penyusunan narasi palsu mengenai kronologi kejadian. Fakta bahwa lebih dari sepuluh anggota polisi ikut terlibat menunjukkan adanya konspirasi dalam birokrasi yang memiliki tujuan tunggal: melindungi kepentingan kekuasaan.

Obstruction of justice ini tidak hanya mencerminkan disfungsi prosedural, tetapi juga **patologi moral dan etika organisasi**, di mana hukum tidak lagi dijadikan pedoman, melainkan sebagai alat manipulasi. Dalam organisasi birokrasi yang sehat, pengawasan dan sistem pelaporan seharusnya berjalan aktif, namun dalam kasus ini justru seluruh lini menjadi bagian dari jaringan pelindung kejahatan.(Thoha, 2003).

Disfungsi Kode Etik dan Ketundukan Struktural

Peraturan Polri No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi telah menetapkan norma perilaku profesional bagi seluruh personel. Namun, dalam kasus Sambo, terjadi pelanggaran besar terhadap tujuh pasal kode etik yang menyebabkan ia diberhentikan tidak dengan hormat. Sayangnya, sanksi ini bersifat administratif dan tidak cukup mencegah dampak sistemiknya. Ketika aparat pengawas internal justru menjadi pelaku utama, maka kepercayaan terhadap mekanisme etik menjadi runtuh. Ini merupakan gejala **inversi fungsi birokrasi**, di mana mekanisme kontrol yang seharusnya melindungi sistem justru dijadikan instrumen pelindung pelanggar.

Selain itu, ketundukan anggota terhadap perintah atasan, walaupun bertentangan dengan hukum, mencerminkan kultur subordinasi yang ekstrem. Dalam struktur birokrasi ideal, loyalitas harus ditempatkan pada prinsip hukum, bukan individu. Ketundukan tanpa pertimbangan etik dan hukum adalah bentuk patologis yang membahayakan demokrasi dan keadilan hukum.(Saputro et al., 2024).

Krisis Kepercayaan dan Implikasi Sosial

Dampak dari patologi birokrasi ini tidak hanya bersifat internal, tetapi meluas ke ranah publik. Masyarakat menyaksikan bagaimana aparat hukum bisa menjadi pelaku kejahatan, dan bagaimana struktur birokrasi menutupi kejahatan tersebut. Kepercayaan terhadap institusi negara, khususnya Polri, mengalami penurunan drastis. Survei LSI (2022) mencatat bahwa kepercayaan publik terhadap Polri anjlok hingga 45% pasca skandal ini mencuat. Dalam konteks governance, ini merupakan **krisis legitimasi**, yang hanya dapat dipulihkan melalui reformasi struktural dan transparansi radikal.

Analisis wacana media seperti yang dilakukan oleh Maharani dkk. menunjukkan bagaimana media cenderung membentuk konstruksi naratif yang berpihak pada korban dan membongkar ketimpangan kekuasaan dalam tubuh kepolisian. Penggunaan kalimat aktif untuk pelaku dan kalimat pasif untuk korban dalam pemberitaan menunjukkan pemingkanaan ideologis yang kuat terhadap institusi.

Kajian Konstruktivisme Hukum dan Ketimpangan Sanksi

Putusan Mahkamah Agung yang menurunkan vonis mati Ferdy Sambo menjadi hukuman seumur hidup juga menjadi bagian dari pembahasan penting. Dalam kajian Heru Siswanto dan Indra Nainggolan, keputusan tersebut dikritik karena tidak mempertimbangkan aspek pengalaman sosial dan perasaan keadilan masyarakat. Perspektif **konstruktivisme hukum** menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan nilai, budaya, dan respons masyarakat dalam penerapan hukum, bukan semata-mata teks hukum formal.

Perspektif Reformasi: Jalan Menuju Birokrasi Sehat

Kasus ini membuka ruang refleksi tentang kegagalan reformasi birokrasi yang selama ini hanya bersifat kosmetik. Upaya reformasi perlu diarahkan pada perubahan mendasar yang mencakup pembentukan sistem meritokrasi, pemisahan kekuasaan internal, penguatan fungsi etik dan pengawasan eksternal, serta pendidikan etika profesi sejak dini. Seperti yang dijelaskan dalam buku *Birokrasi dan Politik* oleh Rina Martini, perubahan birokrasi memerlukan proses coercive, mimetic, dan normative isomorphic secara simultan, yang berarti tekanan dari luar, perubahan berdasarkan pembelajaran, dan peningkatan profesionalisme dari dalam harus dilakukan secara bersamaan.

Dominasi Budaya Organisasi yang Feodal dan Tertutup

Salah satu penyebab utama patologi birokrasi di lingkungan kepolisian adalah kuatnya pengaruh budaya organisasi yang feodal dan tertutup. Budaya seperti ini menciptakan sistem kerja yang tidak sehat, di mana kritik terhadap atasan dianggap sebagai bentuk pembangkangan, dan loyalitas dianggap lebih penting daripada integritas. Dalam kasus Ferdy Sambo, tidak ada satu pun ajudan atau staf bawahannya yang berani menolak perintah yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum. Hal ini menunjukkan betapa dalamnya pengaruh relasi kuasa berbasis hierarki yang mengebiri independensi berpikir para anggota Polri.

Fenomena ini sejalan dengan temuan Titik Wardiyah Amini (2023), yang menunjukkan bahwa perintah melanggar hukum tetap dijalankan karena subordinasi terhadap otoritas legal-formal yang disertai pengaruh tradisional. Dalam konteks ini, birokrasi tidak lagi menjalankan fungsi pelayanan publik, melainkan justru menjadi alat mempertahankan status quo kekuasaan di dalam tubuh institusi.(Sam Cay, 2023).

Reproduksi Patologi melalui Sistem Karier dan Promosi

Sistem karier dalam birokrasi kepolisian yang tidak sepenuhnya berbasis meritokrasi membuka ruang bagi reproduksi patologi birokrasi. Dalam banyak kasus, termasuk dalam konteks kasus Ferdy Sambo, terdapat indikasi bahwa posisi jabatan diperoleh bukan semata karena kompetensi atau rekam jejak, melainkan karena kedekatan dan loyalitas kepada atasan. Sistem seperti ini membentuk **lingkaran patron-klien**, yang dalam jangka panjang membunuh profesionalisme dan memperkuat budaya kompromi terhadap pelanggaran etik dan hukum.

Fakta bahwa Ferdy Sambo dapat mengorkestrasi kejahatan sedemikian kompleks dengan melibatkan banyak aparat membuktikan bahwa dia memiliki jaringan pengaruh yang luas. Jaringan ini terbangun bukan karena kinerja institusional, melainkan karena **koneksi kekuasaan yang diinternalisasi dalam pola relasi struktural Polri**. Dalam kerangka ini, patologi birokrasi tidak berdiri sendiri, tetapi direproduksi oleh sistem yang membentuk dan mengamankannya.(Heru Siswanto & Nainggolan, 2023).

Tidak Efektifnya Mekanisme Akuntabilitas Internal

Lemahnya mekanisme akuntabilitas internal dalam Polri juga merupakan aspek penting dari patologi birokrasi. Fungsi Divisi Propam yang semestinya menjadi pengawas perilaku anggota Polri justru dikendalikan oleh Sambo sendiri untuk menutupi tindakan kejahatannya. Ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal dapat dengan mudah dimanipulasi ketika kekuasaan tidak dibatasi oleh prinsip checks and balances yang sehat.

Akibatnya, setiap upaya pelaporan pelanggaran atau keberatan dari internal birokrasi cenderung mengalami hambatan struktural. Aparat yang mencoba mengungkap kebenaran justru berpotensi mengalami tekanan atau dimutasi. Dalam konteks inilah muncul apa yang disebut sebagai budaya bungkam (*culture of silence*), di mana ketakutan terhadap represali lebih dominan dibandingkan keberanian moral untuk menegakkan hukum.

Ketidakselarasan Antara Regulasi dan Implementasi

Secara normatif, Polri telah memiliki berbagai regulasi dan pedoman etik yang ideal, seperti Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi. Namun, ketidakselarasan antara aturan dan implementasi menjadi faktor utama lemahnya etika birokrasi. Kode etik yang seharusnya menjadi alat pengendali perilaku aparat tidak memiliki daya ikat kuat bila pelanggaran terjadi pada level elit organisasi. (Arum Fadilah Surahman et al., 2024)

Hal ini juga diperparah dengan lambatnya proses klarifikasi dan sanksi terhadap pelanggaran. Dalam kasus Sambo, pelanggaran berlangsung cukup lama sebelum akhirnya terungkap ke publik, dan proses penegakan etik berjalan lambat meski sudah menjadi perhatian nasional. Hal ini menunjukkan **adanya resistensi birokrasi terhadap transparansi**, yang merupakan salah satu indikator utama dari patologi birokrasi modern.

Refleksi atas Ketahanan Moral Birokrasi

Kasus ini juga menjadi cermin atas rendahnya ketahanan moral birokrasi dalam menghadapi tekanan kekuasaan. Dalam perspektif administrasi publik, etika seharusnya menjadi pilar dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kondisi dilematis. Namun, ketergantungan birokrat pada arahan atasan, insentif struktural, serta dominasi kultur loyalitas telah membuat nilai-nilai moral tereduksi menjadi formalitas. (Ismaniar Ismail, 2014)

Ketahanan moral aparat birokrasi diuji dalam situasi krisis, dan kasus Sambo membuktikan bahwa tanpa **penguatan nilai etika, pengawasan berlapis, dan pembudayaan integritas**, birokrasi tidak akan mampu berdiri sebagai benteng keadilan. Reformasi bukan hanya soal struktur, melainkan transformasi budaya dan internalisasi nilai-nilai profesionalisme yang konsisten dalam sistem pelatihan dan promosi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kasus Ferdy Sambo menjadi titik terang yang menunjukkan sisi gelap birokrasi di lembaga penegakan hukum Indonesia. Menurut penelitian ini, penyakit birokrasi di Polri bukan hanya kesalahan individu; itu adalah hasil dari kegagalan sistemik dalam manajemen kekuasaan, mekanisme pengawasan, dan budaya organisasi yang tidak sehat.

Pertama, patologi birokrasi dalam kasus ini muncul dalam berbagai bentuk, termasuk penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of discretion*), pelanggaran kode etik, manipulasi sistem pengawasan internal, dan penghalang hukum yang sistematis. Kedua, penyebab utama dari patologi ini adalah budaya birokrasi kepolisian yang didominasi oleh subordinasi, kesetiaan pribadi, dan struktur kekuasaan yang feodal. Budaya ini mengabaikan prinsip profesionalisme, meritokrasi, dan integritas etis. Ketiga, birokrasi tidak dapat mencegah penyimpangan karena kurangnya akuntabilitas internal dan kurangnya pelaksanaan kode etik profesi. Sistem karier yang bergantung pada hubungan kekuasaan daripada kinerja dan kapasitas meningkatkan kemungkinan berkembangnya patologi. Keempat, respons publik dan media terhadap kasus ini menunjukkan bahwa kepolisian tidak lagi dipercaya. Reaksi ini juga menunjukkan bahwa pembaruan kultural dan struktural diperlukan.

Oleh karena itu, reformasi birokrasi, terutama di sektor penegakan hukum, harus ditujukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan pengawasan eksternal, dan memperbaiki sistem merit. Jika reformasi dilakukan secara administratif, itu tidak akan cukup untuk mengatasi penyakit yang telah menjadi kebiasaan dalam kultur dan struktur organisasi. Reformasi birokrasi harus menjadi upaya moral yang mengembalikan birokrasi sebagai alat untuk pelayanan dan keadilan publik daripada melindungi kekuasaan yang menyimpang.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Negeri Gorontalo, terutama Program Studi Ilmu Sosial, yang telah menyediakan bantuan akademik dan sarana yang diperlukan selama penelitian ini. Mereka juga mengucapkan terima kasih kepada para dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan saran berharga dalam proses penyusunan manuskrip ini.

Kami juga berterima kasih kepada rekan penulis tim penelitian ini atas kerja sama, komitmen, dan partisipasi aktif mereka dalam proses pengumpulan data dan penulisan artikel.

Selain itu, lembaga dan media penyedia data, termasuk jurnal-jurnal ilmiah dan publikasi resmi, diberi penghargaan. Semua ini merupakan sumber utama dari studi pustaka ini.

Akhir kata, kami berharap temuan penelitian ini akan membantu kemajuan ilmu sosial dan menjadi inspirasi bagi orang-orang untuk mendukung reformasi birokrasi yang bersih, jelas, dan jujur di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Amini, T. W., & Fauzi, A. (2023). Peran kekuasaan absolut dalam birokrasi aparat kepolisian: Analisis studi kasus tindak kriminal Irjen Ferdy Sambo. *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 25(1), 89–107. <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v25i1.531>
- Aprilia Kusumawardani, & Siadari, C. A. (2023). Analisis pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan kekuasaan dalam kasus Ferdy Sambo. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(7), 146–154.
- Darmayanti, N. (2024). Representasi peristiwa dan aktor dalam kasus Ferdy Sambo pada Koran Tempo: Analisis wacana kritis berbasis korpus. *Literasi: Jurnal Ilmu-ilmu Humaniora*, 14(1), 360–374. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/literasi/article/view/11345>
- Fitriani, L., Sukma, R., & Hakim, L. (2024). Krisis kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian: Dampak kasus penyalahgunaan kekuasaan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2), 112–128. <https://doi.org/10.21776/jkp.2024.11.2.08>
- Ismail, N. S. R. S. M. S. (2014). Pemetaan patologi birokrasi dalam pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 9(1), 101–114.
- Lestari, N. W., & Pratiwi, S. (2023). Etika profesi dan akuntabilitas dalam birokrasi kepolisian: *Lessons learned* dari kasus Ferdy Sambo. *Ethics and Governance Journal*, 7(2), 145–162. <https://doi.org/10.31294/egj.v7i2.15342>
- Maharani, D., Sari, R. P., & Wijaya, H. (2024). Analisis wacana kritis pemberitaan media dalam kasus Ferdy Sambo: Konstruksi realitas dan ideologi kekuasaan. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 15(2), 78–92. <https://doi.org/10.21831/jkm.v15i2.47821>
- Ningrum, S. A., Rahardjo, T., & Putranto, M. (2024). *Obstruction of justice* dalam perspektif hukum pidana Indonesia: Studi kasus penyalahgunaan wewenang aparat. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 12(1), 45–63. <https://doi.org/10.15294/jhpk.v12i1.38765>
- Pratama, A. R., & Suharto, B. (2023). Reformasi birokrasi kepolisian: Tantangan struktural dan kultural dalam era transparansi. *Indonesian Journal of Public Administration*, 9(3), 234–251. <https://doi.org/10.31289/ijpa.v9i3.7854>
- Rahman, F. A., & Sari, D. P. (2023). Mekanisme pengawasan internal kepolisian: Evaluasi efektivitas Divisi Propam dalam mencegah penyimpangan. *Administrative Law Review*, 8(3), 67–84. <https://doi.org/10.17576/alr.2023.0803.04>

- Sam, C. (2023). *Lingkungan organisasi* (M. M. A. T. Putranto, Ed.; Vol. 11, Issue 3, pp. 148–158). Widina Bhakti Persada Bandung (Grup CV. Widina Media Utama). [Tidak ada tautan publik]
- Saputro, W. C., Gilalo, J., & Bingah, N. M. G. (2024). Penegakan hukum pelanggaran kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap anggota Resimen 1 Richard Eliezer (Kajian kasus kode etik Polri oleh anggota Resimen 1 berinisial Re). *Karimah Tauhid*, 3(3), 3271–3287. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i3.12438>
- Siswanto, H., & Nainggolan, I. L. (2023). Paradigma konstruktivisme dalam penegakan hukum kasus pembunuhan berencana oleh Ferdy Sambo. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(2), 305–314. <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i2.3150>
- Surahman, D. A. F., Hamzani, A. I., & Rizkianto, K. (2024). Pertanggungjawaban pidana pada kasus *obstruction of justice*. *Jurnal Sitasi*, 2(1), 1–20.
- Susanto, H., Prabowo, A., & Kartika, M. (2024). Transformasi budaya organisasi kepolisian: Dari hierarki feodal menuju profesionalisme modern. *Jurnal Manajemen Sektor Publik*, 16(1), 23–41. <https://doi.org/10.25077/jmsp.16.1.23-41.2024>
- Thoha, M. (2003). *Birokrasi dan politik*. RajaGrafindo Persada.
- Wibowo, P. S., & Andini, T. M. (2023). Patologi birokrasi dalam institusi penegakan hukum: Analisis sosiologis kasus Ferdy Sambo. *Sosiologi Kontemporer*, 18(4), 189–207. <https://doi.org/10.20473/skjps.v18i4.29384>